

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Disaat persoalan hak asasi manusia menjadi sebuah isu global yang begitu perlu diperhatikan terutama dalam tatanan internasional saat ini, sehingga hak asasi manusia memiliki tempat tersendiri dalam politik luar negeri. salah satu tujuan politik luar negeri yang sudah lazim selama ini adalah melindungi keamanan nasional yang didasarkan pada kepentingan material negara. Maka, jika hak-hak asasi berbeda dengan tujuan politik luar negeri lainnya – hak-hak asasi ini tidak berpedoman pada kepentingan material seperti itu. Untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia diluar negeri maupun dalam negeri, pemerintah dihadapkan pada tugas yang tidak ringan. Mereka selalu dihadapkan oleh berbagai suatu pemilihan kebijakan dan prioritas yang sangat sulit, namun ada pemerintahan yang mengaitkan pengembangan hak-hak asasi manusia sebagai tujuan politik luar negerinya - yang Kebanyakan pada umumnya dianut oleh negara-negara maju.

Khusus mengenai Asia Tenggara sampai sekarang masih dipandang memiliki masalah pelanggaran HAM dan penegakkan nilai-nilai demokrasi. Beberapa negara anggota ASEAN saat ini masih berkuat dengan isu HAM dan demokrasi di dalam negeri. Thailand dan Myanmar adalah contohnya. Apa yang terjadi di Myanmar telah menuai desakan Internasional. Sedangkan di sisi lain Di negara Asia Tenggara lainnya

seperti Indonesia sedikit berbeda, melalui struktur budaya politik dan budaya kekuasaan, dalam masalah politik luar negeri di satu sisi dengan pelaksanaan HAM dan demokrasi disisi lain merupakan suatu persoalan tersendiri yang menjadi masalah saat ini. Maksudnya adalah adanya pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia tentunya telah merespon kalangan dunia internasional untuk menjadikan pekerjaan bersama dalam menangani kasus HAM, namun apa yang terjadi di Indonesia dimana masih banyak kasus-kasus HAM yang belum di selesaikan secara tuntas, secara mengejutkan Dunia internasional menetapkan Indonesia sebagai satelah satu anggota Dewan HAM PBB.

Melihat ilustrasi diatas, keterlibatan Indonesia dalam konvensi Internasional tentang HAM. Tentunya berbagai macam kasus menarik bagi saya untuk diteliti melalui peneitian ilmiah. Oleh karena itu Penulis menetapkan **ALASAN INDONESIA TERPILIH MENJADI ANGGOTA DEWAN HAM PBB PERIODE 2007 - 2010** sebagai judul penelitian.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini pertama kali dimaksudkan untuk membuktikan hipotesa yang dikemukakan dan menjawab permasalahan yang ada. Dengan penelitian ini diharapkan agar adanya pelanggaran HAM oleh operator negara bisa di tekan seminim mungkin, sehingga mampu meningkatkan citra bangsa Indonesia di mata dunia Internasional terhadap pelaksanaan HAM di Indonesia.

Kedua, Secara umum karya tulis ilmiah ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan tentang sisi lain Ilmu Hubungan Internasional yang didalamnya terdapat gambaran obyektif mengenai kasus HAM yang terjadi di banyak negara.

Ketiga, Terlepas dari itu semua, satu hal yang sangat penting adalah bahwa sebenarnya penulisan skripsi ini penulis gunakan untuk memperoleh gelar Kesarjanaan Strata I (S-1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Isu HAM merupakan sebuah isu yang selalu menjadi topik yang hangat dan tidak akan pernah habis untuk dibahas. Hampir setiap negara baik negara maju ataupun negara berkembang mempunyai dilema yang hampir sama tentang kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Salah satu topik HAM yang sempat hangat di masing-masing negara seperti negara-negara Asia Tenggara, termasuk juga di Indonesia adalah tentang Hukuman Mati.

Beberapa negara seperti Indonesia, Vietnam, Singapura, Papua Nugini, Malaysia, dan Laos masih mempertahankan adanya Hukuman Mati. Sedangkan Filipina telah menghapuskan Hukuman Mati, dan menggantikannya dengan hukuman seumur hidup. Sebenarnya pada tahun 1987, Filipina telah menjadi negara Asia Tenggara pertama yang menghapuskan hukuman mati. Tapi pada tahun 1994 Hukuman Mati dihidupkan lagi, dan saat ini telah kembali dicabut. Selain hukuman mati, masih banyak topik-topik HAM yang terjadi di Asia Tenggara diantaranya

adalah: Kasus pembunuhan oleh pemerintah atas aktivis kiri yang diduga akan melakukan kudeta masih terjadi di Filipina. Perundingan antara pemerintah dengan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) juga belum menemukan titik temu yang benar-benar seimbang.

Di Laos dan Myanmar masih diwarnai dengan kasus pemenjaraan politisi yang dianggap membahayakan pemerintah. Hak-hak para pekerja imigran masih sering dilanggar oleh pemerintah Malaysia dan Singapura. Apa yang terjadi di Myanmar telah menuai desakan Internasional. Untuk pertama kalinya pada tanggal 10 Desember 2008 lebih dari 100 mantan pemimpin dunia, seperti : mantan Presiden Amerika Serikat (AS) George HW Bush dan Jimmy Carter, mantan pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev, mantan Perdana Menteri (PM) Australia John Howard, mantan PM Prancis Lionel Jospin, mantan PM Jepang Junichiro Koizumi, serta mantan presiden Filipina Fidel Ramos dan Corazon Aquino, melayangkan surat kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki Moon. Isinya menagih itikad Sekjen PBB tersebut yang pernah dilontarkannya pada terkait pembebasan Aung San Suu Kyi.¹ Tidak hanya itu, puluhan peraih hadiah nobel yang berkumpul pada penyerahan nobel perdamaian kepada mantan presiden Finlandia Martti Ahtisaari juga mendorong pembebasan Aung San Suu Kyi sebagai peraih nobel perdamaian 1991.

¹ Demokrasi dan ham *di asia tenggara*
<http://oseafas.wordpress.com..> Di akses tanggal 5 Maret 2010

Pembebasan yang diminta komunitas Internasional tidak saja untuk Aung San Suu Kyi, tetapi juga ribuan tahanan politik pendukungnya. Dalam kurun waktu 17 bulan sejak Juni 2007, jumlah tahanan politik Myanmar melonjak sebesar 42,8 % menjadi 2.100 tahanan. Pada bulan November 2008, lebih dari 100 aktivis pro demokrasi, jurnalis, biksu, sukarelawan, dan pengacara dijatuhi hukuman penjara hingga 68 tahun.²

Sedangkan seperti Indonesia sendiri , pada zaman Orde baru dimana pada masa itu telah terjadi banyak pelanggaran HAM yang telah terjadi seperti Kasus Aceh (Operasi Jaring Merah); kasus Nipah, Madura (Terbunuhnya Petani Nipah), kasus-kasus seperti kasus Tanjung Priok, Kasus TalangSari, Kasus Trisakti – Semanggi, Pelanggaran HAM di Aceh Dan Papua, serta kerusuhan yang terjadi di Poso, Sampit, Maluku dan sebagainya. Dimana dalam proses penyelesaiannya masih dirasa belum sepenuhnya terselesaikan dengan baik, Bahkan Sampai sekarang Indonesia masih sibuk mengurus hak-hak ekonomi, sosial dan budaya seperti Lumpur Lapindo atau pengurusan yang marak tanpa menyediakan porsi mediasi yang cukup. Selain itu, kasus pembunuhan aktivis HAM Munir juga masih merupakan topik HAM yang menarik di Indonesia.

Philip Bowring dalam tulisannya di *International Herald Tribune* (30/11/07) pernah, menjuluki Indonesia sebagai raksasa siluman Asia Tenggara. Disebut raksasa siluman, karena menurut Bowring, sudut pandang Indonesia terhadap dunia internasional adalah luar biasa rendah, didukung pula oleh politisinya yang lebih

² *ibid*

banyak melihat ke dalam, dan minimnya pemimpin yang berani mengambil peran di panggung internasional.³

Mungkin ada istilah yang lebih cocok selain “Raksasa Siluman”, yaitu “Raksasa Tidur”. Hal ini untuk menggambarkan posisi Indonesia sebagai negara dan bangsa yang besar, tetapi kurang memiliki keberanian untuk melakukan terobosan-terobosan baru dalam dunia internasional, dan permasalahan HAM untuk Asia Tenggara khususnya.

Secara umum, kondisi HAM di Asia Tenggara dapat dinilai masih kurang baik. Artinya, masih ada beberapa kasus yang berkaitan dengan penegakan HAM yang harus diperhatikan oleh masing-masing pemerintah yang tergabung dalam negara-negara Asia Tenggara (ASEAN).

Hingga saat ini, ASEAN sebetulnya hanya ”membuat suatu proses” ketimbang mencapai suatu kemajuan dalam penegakkan HAM dan Demokrasi. Di satu sisi ASEAN dari segi visi telah memproyeksikan dirinya sendiri untuk menjadi suatu institusi yang terintegrasi, namun disisi lain masih belum mengubah kesetiaannya kepada interpretasi yang kaku terhadap prinsip kedaulatan dan non intervensi. Kesenjangan ini jelas merupakan hambatan bagi ASEAN untuk beranjak dari posisinya saat ini, terutama untuk menerapkan prinsip-prinsip baru terutama dalam hal menegakkan demokrasi dan HAM. Karena itu, ASEAN Charter tidak lebih

³ Peran internasional Indonesia. Republika, 24 November 2007

dari sekedar rekonfirmasi ASEAN yang "lama" didalam suatu kemasan yang baru (The old wine in the new bottle).⁴

ASEAN yang hampir berumur setengah abad, hingga saat ini juga belum memiliki mekanisme yang jelas untuk menangani kasus HAM. Padahal Uni Eropa telah memiliki Pengadilan HAM Eropa, Uni Afrika mempunyai Komisi HAM, dan di Organisasi antarnegara Amerika (OAS) terdapat Komisi HAM Inter-Amerika dan Pengadilan HAM. Maka sudah saatnya negara-negara Asia Tenggara memiliki mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan permasalahan HAM.

Asia Tenggara dengan ASEAN-nya memiliki ciri sebagai organisasi regional yang berprinsip untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing negara anggota. Prinsip inilah yang acap kali membuat posisi organisasi kawasan terbesar di Asia Tenggara itu dilematis. Namun Indonesia, lewat Menlu-nya telah memberikan pandangan yang berbeda tentang hal ini. Indonesia menganggap bahwa pelanggaran HAM berat tidak lagi dianggap sebagai urusan domestik sebuah negara. Selain itu, membicarakan isu-isu HAM bukan bermaksud untuk ikut campur urusan domestik sebuah bangsa, tapi lebih luas dari itu adalah bahwa sebagai sesama anggota keluarga ASEAN, rasanya kita perlu tahu tentang perkembangan-perkembangan dalam negeri itu dengan tujuan kita lebih saling mengerti dan siapa tahu kita dapat saling membantu.⁵

⁴ *Ibid*

⁵ Komisi HAM dalam Piagam Asean. Berita Sore Online. Senin, 8 juni 2008 , diakses tanggal 5 Maret 2010

Padahal dikalangan dunia internasional seperti PBB juga telah menetapkan bahwa Hak asasi manusia adalah dasar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pembukaan Piagam PBB menyatakan bahwa "Kami bangsa-bangsa di Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah untuk menegaskan kembali iman dalam hak asasi manusia, dalam martabat dan nilai pribadi manusia, dalam persamaan hak laki-laki dan perempuan dan negara-negara besar dan kecil.⁶

Seperti yang telah dicanangkan para pemimpin dunia pada sidang pleno Majelis Umum (MU) PBB, September 2005, reformasi di tubuh organisasi dunia tersebut terus bergulir. Salah satu hasilnya adalah terbentuknya badan baru bernama Dewan Hak Asasi Manusia (Dewan HAM). Melalui voting yang dilaksanakan 15 Maret 2006.⁷ MU PBB berhasil mengadopsi resolusi Dewan HAM melalui dukungan suara dari 170 negara, dengan empat negara menentang dan lima abstain. Indonesia termasuk di antara negara yang mendukung resolusi tersebut, sementara empat negara yang menentang adalah Amerika Serikat, Israel, Kepulauan Marshall, dan Palau, sedangkan Belarus, Iran dan Venezuela abstain.

Dengan digantinya komisi HAM PBB menjadi Dewan HAM PBB pada tahun 2006, beberapa negara Anggota ASEAN seperti Indonesia secara mengejutkan merupakan salah satu anggota pertama Dewan HAM dari 47 negara lainnya. Selain itu negara-negara Asia yang menjadi anggota dewan HAM adalah: South Korea, Saudi Arabia, Sri Lanka, the Philippines, Pakistan, Malaysia, Jordan, Japan, India,

⁶ <http://www.un.org/depts/dhl/resguide/spechr.htm> diakses pada tanggal 29 maret 2010

⁷ Dibentuknya Dewan HAM PBB Wikipedia.com diakses pada tanggal 29 maret 2010

Bangladesh, China, and Bahrain yang dipilih pada tahun 2006.⁸ Keanggotaan Indonesia adalah untuk satu tahun berdasarkan sistem staggering yang diterapkan dalam periode awal pemilihan anggota Dewan HAM PBB. Dalam masa jabatan satu tahun itu Indonesia ikut aktif didalam kegiatan Dewan HAM PBB.

Ketika masa jabatan Indonesia telah habis, pada pemilihan kedua hal yang begitu mengejutkan terjadi lagi dimana Indonesia lagi-lagi terpilih untuk kedua kalinya pada pemilihan 14 anggota baru Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) periode 2007-2010 oleh Majelis Umum PBB pertengahan Mei 2007. Perolehan suara mencapai 182 dari 190 negara anggota PBB yang memiliki hak pilih.⁹

D. Pokok Permasalahan

Dengan melihat latar belakang masalah diatas maka timbul pertanyaan “Mengapa Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB?”

E. Kerangka Dasar Teori

Untuk menjelaskan Alasan Indonesia terpilih menjadi Dewan HAM PBB maka penulis memerlukan beberapa kerangka dasar teori yang mendukung.

⁸ Tempointeraktif.com 10 Mei 2006. Di Akses pada tanggal 24 pril 2010

⁹ tantangan-indonesia di dewan ham pbb
<http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/135>

1. Teori Hak Asasi Manusia

Istilah hak asasi manusia merupakan alih bahasa dari human right yang berarti hak-hak dasar manusia. Hak asasi manusia diartikan sebagai jumlah hak yang seakan-akan berakar dalam setiap oknum pribadi manusia yang justru karena kemanusiaanya tidak dapat di cabut oleh siapapun. Dengan kata lain, hak asasi manusia adalah hak yang memungkinkan manusia untuk tidak diganggu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagai warga dari suatu kehidupan yang sama.¹⁰ Hak – hak asasi manusia mencakup hak ekonomi, sosial dan budaya, sipil, dan politik.

Hak asasi manusia dapat pula diartikan sebagai hak-hak dasar yang memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk mengekspresikan diri yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hak asasi manusia perlu ditegakkan karena merupakan mata rantai yang tidak terputus dari prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat dan negara hukum. Hak asasi manusia yang tidak dihargai tidak mungkin dapat mewujudkan penegakan pemerintahan yang demokrasi dan berkedaulatan rakyat.

Pengakuan terhadap hak asasi manusia secara universal telah tertuang dalam dokumen-dokumen internasional. Pengakuan hak asasi manusia diawali dengan lahirnya Magna Carta 1215 yang mengisyaratkan persamaan kedudukan di dalam hukum. Pada tahun 1946, melalui Organisasi internasional perserikatan Bangsa-

¹⁰ B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, dan Hak Asasi Manusia, Yogyakarta, Andi Offset, 2003, hlm. 263.

bangsa dibentuk *Commission On Human right*. Komisi tersebut bertugas merumuskan hak asasi manusia yang hasilnya diumumkan tanggal 10 Desember 1948 dalam *Universal Declaration Of Human Right*.¹¹

Hak asasi manusia harus diakui oleh system konstitusional domestik setiap negara, sehingga negara memberikan kompensasi yang memadai kepada orang-orang yang haknya dilanggar. Hak asasi manusia dapat dikatakan sebagai paradigma universal yang harus diindahkan oleh setiap pemerintahan negara yang beradab, demokratis, dan berkedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, setiap negara harus mencantumkan jaminanperlindungan hak-hak asasi manusia di dalam konstitusinya. Perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia tidak hanya ditujukan kepada warga negara saja tetapi juga harus dikembangkan dan ditujukan bagi setiap orang yang ada di dalam suatu negara baik berstatus sebagai warga negara maupun warga negara asing. Dengan demikian, hak asasi manusia merupakan sarana yang etis dan hukum untuk melindungi individu, kelompok dan golongan yang lemah terhadap kekuatan-kekuatan dalam masyarakat modern.

Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang berakar dalam setiap pribadi manusia yang justru karena kemanusiaanya tidak dapat dicabut oleh siapapun. Hak asasi manusia memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk mengeskpresikan diri yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan

¹¹ Ibid., hlm. 268.

yang berlaku.¹² Permasalahan hak asasi manusia merupakan isu yang bersifat nasional dan internasional yang memerlukan perhatian serius karena menyangkut masalah hak kehidupan manusia secara menyeluruh. Hak asasi manusia secara universal telah diperjuangkan dalam kurun waktu yang sangat panjang. Hak asasi manusia yang pada dasarnya telah diakui oleh seluruh negara-negara di dunia, namun masih banyak terjadi pelanggaran terhadap hak tersebut.¹³

Hak asasi manusia menjadi salah satu unsur yang harus diakui dalam sebuah negara khususnya negara hukum . menurut Friedrich Julius Stahl, suatu negara hukum ditandai dengan empat unsur pokok yaitu: 1) pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, 2) negara didasarkan pada teori *trias politica*, 3) pemerintah didasarkan pada undang-undang, dan 4) ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.¹⁴ Atas dasar cirri-ciri tersebut menunjukkan bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia berumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan. Hak asasi manusia yang paling fundamental adalah bahwa manusia dilahirkan merdeka dan memiliki hak-hak yang sama.

Hak asasi manusia yang bersifat universal, pada kenyataanya tidak mudah dioperasionalkan secara global. Pelaksanaan hak asasi manusia dibatasi oleh muatan-

¹² Mien Rukmini. Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Bandung, Alumni, 2003, hlm. 173.

¹³ Todung Mulya Lubis, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia, Isu dan tindakan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1993, hlm. 16.

¹⁴ Mien Rukmini. *Op.Cit.*, hlm.36.

muatan politik, sosial budaya, ekonomi, dan hukum. Kendala tersebut menyebabkan seseorang tidak dapat berkembang dan mendayagunakan kualitas, intelegensia, bakat dan hati nuraninya untuk memenuhi kebutuhan baik material maupun spiritual. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia tidak hanya merupakan tragedi individual tetapi menciptakan keresahan social dan politik. Pelanggaran hak asasi manusia dapat memicu kekerasan dan konflik dalam masyarakat bahkan antarnegara. Hak asasi manusia penting untuk dihargai dan dihormati karena dapat menciptakan ketenangan dan kedamaian dunia. Pentingnya hak asasi manusia tersebut dituangkan dalam kalimat pertama Piagam PBB yang menyatakan “*respect for human rights and human dignity is the foundation of freedoms, justice and peace in the world*”.

Hak asasi manusia pada dasarnya meliputi hak-hak sipil dan politik (*civil and political rights*), hak ekonomi, social dan budaya (*economic, social, and cultural rights*). Hak-hak asasi tersebut telah tertuang dalam *Universal Declaration of Human Rights* yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Hak-hak asasi pribadi (*the personal rights*) yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak.
- b. Hak-hak asasi ekonomi (*the property rights*), yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, menjual, dan memanfaatkannya.
- c. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (*the rights of legal equality*).

d. Hak-hak politik (*the political rights*), yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemilihan umum), dan hak mendirikan partai politik.

e. Hak-hak asasi social dan kebudayaan (*the social and cultural rights*), yang meliputi hak untuk mendapatkan dan memilih pendidikan dan mengembangkan kebudayaan.

f. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (*the procedural rights*), misalnya dalam hal penangkapan, penggeledahan, dan peradilan.

Dengan banyaknya permasalahan mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di Banyak negara – negara Asia tenggara dengan menggunakan teori hak-hak asasi manusia, berusaha untuk menjelaskan bahwa pada hakekatnya Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang dibawa sejak lahir.

Sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia maka Negara wajib memberikan perlindungan upaya-upaya penegakan hak asasi manusia yang harus dihormati oleh semua negara Karena sifatnya universal.

Dengan menggunakan pendekatan teori hak asasi manusia di upayakan dapat mendukung agar hak-hak asasi manusia mendapat perlindungan yang nyata dari setiap negara. Penerapan teori ini secara aplikatif bertujuan agar setiap hak-hak asasi manusia dapat memperoleh tunjangan yang layak, terlindungi dari kerja paksa, tindak

kekerasan dan penganiayaan serta eksploitasi pihak manapun. Selain itu, juga membantu negara untuk menegakkan Hak asasi manusia.

F. Hipotesa

Dengan melihat dari uraian diatas maka dapat diambil hipotesa atau jawaban sementara :

1. Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB Karena Penanganan HAM di Indonesia lebih dibanding Negara Asia lain

G. Jangkauan Penelitian

Agar pembahasan lebih berfokus pada permasalahan ,maka penulis memberikan batasan pada skripsi ini. secara umum, penulis membatasi permasalahan dalam skripsi ini adalah soal penanganan HAM diindonesia dan Asia Tenggara. Karena fokusnya adalah Indonesia terpilih menjadi anggota dewan HAM PBB , maka waktu yang penulis batasi untuk melihat penanganya itu adalah rentnang waktu sepuluh tahun (2000-2010). Maka dalam hal ini, penulis akan berusaha memunculkan data-data tentang kasus dan bentuk penanganan HAM di Indonesia, peran serta Indonesia diDewan PBB dalam kurun waktu tersebut.

Namun tidak menutup kemungkinan bahwa penelitian ini juga akan merambah ranah jangkauan waktu lain. hal ini didasarkan pada fakta persoalan HAM baik di indonesia maupun Di negara Asia Tenggara lainnya telah terjadi sejak waktu yang lalu.

H. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ilmiah ini dilakukan dengan metode deduktif, artinya dengan kerangka teori, kemudian ditarik suatu hipotesa yang akan dibuktikan melalui data empiris. Penulis ini lebih bersifat *library research* atau studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder seperti surat kabar, tabloid, majalah, dan juga dilakukan dengan menggunakan situs-situs internet sebagai sumber data terutama situs-situs resmi yang berkaitan dengan HAM dan Dewan HAM PBB.

I. Sistematika penulisan

Sistematika Penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I

menjelaskan mengenai alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian, sistematika penulisan dan kerangka penulisan.

BAB II Menjelaskan mengenai sejarah berdirinya Dewan HAM PBB dan keanggotanya

BAB III Menjelaskan tentang kondisi HAM di Indonesia

BAB IV Menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB

BAB V Bab ini berisi kesimpulan dari bab –bab sebelumnya